

# BIG ISSUE

## Ditresnarkoba Polda Banten Berhasil Ungkap Peredaran Sabu seberat 3.041 Gram

Ayu Amalia - [BANTEN.BIGISSUE.ID](http://BANTEN.BIGISSUE.ID)

Dec 20, 2024 - 21:20



Serang - Dalam mengantisipasi peredaran Narkotika, Ditresnarkoba Polda Banten terus gencar melaksanakan kegiatan Razia maupun penegakkan hukum dalam mewujudkan program Asta Cita Program 7 yaitu salah satunya Pemberantasan Narkoba.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor

LP/A110/XI/2024/SPKT.DITRESNARKOBA/POLDA BANTEN, Subdit III  
Ditresnarkoba Polda Banten berhasil mengamankan 4 tersangka yaitu IM (51),  
FR (29), AN (31), dan GN (30) sedangkan DPO sebanyak 2 orang yaitu FS dan  
WN.

Kegiatan dipimpin Dirresnarkoba Polda Banten Kombes Pol Erlin Tangjaya  
didampingi Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Banten AKBP Meryadi dan  
Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Banten Kompol Andie Firmansyah

Dirresnarkoba Polda Banten Kombes Pol Erlin Tangjaya menjelaskan kronologis  
kejadian tersebut. "Pada Selasa, 19 November 2024 anggota Subdit 3  
Ditresnarkoba Polda Banten melaksanakan kegiatan pemeriksaan kendaraan R4  
dan pejalan kaki di Pelabuhan Merak khususnya didermaga 1 sampai 7, pada  
jam 23.30 wib personel melakukan pemeriksaan pejalan kaki dipintu keluar  
dermaga 7 dan mencurigai seseorang yang membawa tas ransel dan pada saat  
melakukan pemeriksaan terhadap isi tas ransel ditemukan 3 bungkus plastic  
bening didalamnya berisikan kertas kado warna kuning yang terdapat bungkus  
plastik aluminium bertuliskan ZMY yang didalamnya berisikan 1 bungkus plastik  
bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih (narkotika jenis sabu)  
selanjutnya dilakukan interogasi terhadap inisial IM dan menjelaskan bahwa  
barang tersebut didapatkan dari daerah Sumatera Barat (padang) dari orang  
yang memerintahkan bernama FS (DPO) dengan cara menawarkan pekerjaan  
dari bos-bos, adapun sdr IM diberikan uang jalan sebesar Rp. 3.000.000 untuk  
berangkat pada hari jumat tanggal 15 November 2024 dari Aceh Timur ke  
Sumatera Barat," katanya.

"Selanjutnya setelah disana IM akan dihubungi orang bernama TAILONG  
kemudian pada Minggu, 17 November 2024 tiba di sekira pukul 16.30 wib  
dihubungi oleh sdr TAILONG jika sudah tiba di padang agar menuju ke jalan arah  
bandara daerah katapiang pariaman, setiba disana IM dihubungi nomor baru  
mengaku suruhan sdr TAILONG untuk diberikan petunjuk ke tempat pengambilan  
barang dan setiba di tempat yang diarahkan dekat warung ada tas ransel warna  
hitam setelah mendapatkan oleh IM dibawa dan disimpan di penginapan, pada  
saat dari perjalanan dari padang ke lampung IM menggunakan angkutan umum  
travel dan juga komunikasi dengan sdr TAILONG sampai tiba di pelabuhan  
bakauheni lampung pada Selasa, 18 November 2024 dan memesan tiket sekira  
jam 20.30 wib dan pada saat sdr IM berada idatas kapal sdr IM menghubungi sdr  
TAILONG bahwa kapal akan bersandar di pelabuhan merak banten dan sdr  
TAILONG memerintahkan IM agar menuju ke tanah abang dan disana nanti aka  
nada orang yang mengambil paket, pada saat keluar dari arah pejalan kaki  
dermaga executive merak dicek oleh personel ditresnarkoba polda banten  
didalam tas berisi narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket didalam tas selanjutnya  
sdr IM dibawa ke daerah tanah abang untuk melakukan penangkapan terhadap  
orang yang akan menerima paket tersebut dan pada Rabu dilakukan  
penangkapan terhadap sdr FR dan AN yang akan menerima paket atas suruhan  
WN (DPO) di dalam Hotel di Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI  
Jakarta kemudian kedua orang tersebut menjelaskan pada saat menelpon kedua  
orang bersama dengan istri sdr WN bernama GN tidak lama tim ops nal  
melakukan penangkapan satu orang bernama GN untuk dimintai keterangan,"  
tambahnya.

Barang Bukti :

- 1 buah tas ransel warna hitam merk Rip Curl yang berisikan:
- 1 bungkus plastik bening yang bertuliskan angka 24 yang didalamnya berisikan kertas kado warna kuning dan terdapat bungkus plastik aluminium bertuliskan ZMY yang berisikan 1 bungkus plastik bening yang d berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 1.021 gram
- 1 bungkus plastik bening bertuliskan angka 45 yang didalamnya berisikan kertas kado warna kuning terdapat bungkus plastik aluminium bertuliskan ZMY yang berisikan 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 1.015 gram
- 1 bungkus plastik bening yang bertuliskan angka 46 yang didalamnya berisikan kertas kado warna kuning terdapat bungkus plastik aluminium bertuliskan ZMY yang berisikan 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat bruto + 1.005 gram dengan berat bruto keseluruhan + 3.041 gram.
- 1 Handphone merk VIVO Y03 simQcard Telkomsel no. 088570926628 IMEI 1 :860685075688215 IMEI 2 : 860685075688207

Erlin menjelaskan motif dan modus tersangka. "Motif Tersangka IM mengambil Narkotika Jenis Sabu untuk diperjualbelikan guna mendapatkan keuntungan berupa uang dan Modus Operandi dari tersangka adalah membawa narkotika jenis sabu dari pulau sumatera ke Jawa dengan bungkus Kertas Kado yang digunakan untuk menghilangkan kecurigaan petugas," jelasnya.

Erlin menjelaskan pelaku dikenakan pasal berlapis. "Pasal yang disangkakan adalah Pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 112 ayat (2) dan atau 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman Pidana Mati," tuturnya.

1. Jika diasumsikan dari Barang Bukti sebanyak 3 kg tersebut setiap 1 gram digunakan oleh dua orang maka kita dapat menyelamatkan sebanyak 6000 jiwa.